

ABSTRAK

lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus di pisahkan berdasarkan konsep yang tertera pada pasal 12 ayat 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di pisahkan berdasarkan: umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang di jatuhkan, jenis kejahatan, dan Kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan, di pasal 12 ayat 2 pembinaan narapidana perempuan harus dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan perempuan, tetapi pada pelaksanaannya banyak narapidana perempuan yang masih di titipkan pada lembaga pemasyarakatan umum. hal ini menarik untuk di teliti karena pada dasarnya pembinaan harus di pisahkan berdasarkan pasal 12 ayat 1 UU pemasyarakatan agar tujuan dari pemasyarakatan bisa tercapai. Metode Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. hasil penelitian ini menunjukkan, bahwasanya terjadi ketidaksinkronan antara konsep pemisahan narapidana yang telah di atur di UU Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur mengalami Kelebihan daya tampung (*Over Capacity*) oleh karena itu, untuk mengatasi kelebihan daya tampung di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan yang di jatuhkan pidana penjara di bawah 1 tahun (pidana penjara pendek) pembinaannya di lakukan di lembaga pemasyarakatan terdekat (perkabupaten) meskipun narapidana perempuan di titipkan di lembaga pemasyarakatan umum penempatan ruangan narapidana perempuan tetap di pisahkan dengan narapidana laki-laki dengan di tempatkan di blok khusus dengan pembinaan yang di khususkan bagi narapidana perempuan.

Kata Kunci : Pemisahan Narapidana, Narapidana Perempuan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbal Alamin puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah S.W.T karena atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Relevansi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Tinjau Dari Tujuan Pemasyarakatan” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh dan memperoleh gelar sarjana. Penelitian ini tidak akan maksimal tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Ayahnda Baisuni S.Pd dan Ibunda Haniyah sebagai orang tua tercinta terima kasih atas dukungan, segala cinta dan kasih sayang serta pengorbanan tanpa batas yang telah di berikan selama ini.
2. H.Boedi Mustiko, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang selalu memberikan banyak masukan serta dengan sabar membimbing dalam menyelesaikan skripsi yang menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal.
3. Prof. Dr.Nunuk Nuswardani, SH.,MH selaku sebagai dosen wali yang telah membimbing, dari awal masuk kuliah sampai menempuh gelar sarjana.
4. Terima Kasih kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas segala ilmunya selama duduk di bangku kuliah.

5. Terima Kasih kepada semua Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas bantuannya dalam mengurus administrasi akademik.
6. Terima Kasih kepada semua pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang atas segala masukan dan ilmunya.
7. Terima Kasih kepada semua pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangkalan atas segala informasi dan ilmunya.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu atas segala dukungannya selama ini.

Dengan segala kerendahan hati akhirnya saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas perhatiannya dan kerelaannya untuk selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca, bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khususnya untuk ilmu pengetahuan hukum dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Bangkalan, 3 April 2017

DWI PUJI ASTUTIK
Nim: 13.01.111.00007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Data Penelitian	10
1.6.4 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.6 Teknik Analisa Data	11
 BAB II TINJAUAN PIDANA DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA.....	
2.1 Pengertian Hukum	12
2.2 Pengertian Hukum Pidana	13
2.3 Pidana Penjara Dan Pelaksanaannya	15
2.4 Perkembangan Sistem Penjara Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	22
2.4.1 Teori Absolut	23
2.4.2 Teori Relatif/Teleogis	27
2.4.3 Teori Gabungan	28
2.5 Sejarah Perkembangan Pidana Penjara	29
2.6 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan Undang- undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	35
 BAB III KONSEP PEMISAHAN NARAPIDANA	

3.1 Pemisahan Narapidana Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	42
3.1.1 Tujuan Pemasyarakatan Sesuai Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	54
3.1.2 Pemisahan Narapidana Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemasyarakatan	64
3.2 Narapidana Perempuan Di Wilayah Hukum Jawa Timur.....	73
3.2.1 Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur	78
3.2.2 Penempatan Narapidana Perempuan di Wilayah Jawa Timur....	86
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
BIODATA PENULIS.....	99

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	URAIAN
UU	Undang-undang
UUD	Undang-undang Dasar
HAM	Hak Asasi Manusia
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
RUTAN	Rumah Tahanan
PROTAP	Prosedur Tetap
JUKLAK	Petunjuk Pelaksanaan
MAPELANING	Masa Pengenalan Lingkungan
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
ICOPA	International Conference on Prision Abolition
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa